



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN**

Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp. (0351) 454657, 464325 Fax. (0351) 458054
MADIUN 63116

SURAT PERJANJIAN

**Melaksanakan Paket Pekerjaan
Belanja Pemeliharaan Rutin MRI RSUD dr. Soedono Madiun**

Nomor : 027/ 45.724 / 102.9 / 2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Madiun pada hari **Selasa tanggal Lima Belas bulan Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** antara :

MOCHAMAD SAMSUL, SH,

selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penunjang, Pendidikan dan Penelitian , yang bertindak untuk dan atas nama **RSUD dr. Soedono Madiun**, yang berkedudukan di **Jl. dr. Soetomo No. 59 Madiun**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor : 440/11/KPTS/102.1/2022, tanggal 3 Januari 2022 (selanjutnya disebut "PPK") dan

VINCENT DYNA WIJAYA,

Direktur Utama **PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO**, yang berkedudukan di **Jalan Rawa Bahagia Nomor 12 Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta** , berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris **PETY FATIMAH, SH, MH, MK** (selanjutnya disebut "Penyedia").

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/45.723/102.9/2022, tanggal 15 Agustus 2022 , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

- Preventive Maintenance MRI Merk Siemens Type Magnetom Skyra (DE) (SN 46306) 2 kali kunjungan selama masa kontrak
- Oncall service Pemeliharaan MRI Merk Siemens Type Magnetom Skyra (DE) (SN 46306) selama masa kontrak

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 560.000.000,00 (Lima ratus enam puluh juta rupiah);
- (3) Penyedia berkewajiban memberi harga yang wajar, dalam hal mengenai harga, ada kemahalan harga atau ada temuan audit atas harga maka penyedia bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Biaya dibebankan pada DPA BLUD RSUD dr. Soedono Madiun Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening : 1.020.00.0.00.01.0003.01.110.01.5.1.02.99.99.9999
- (5) Pembayaran dilaksanakan melalui transfer ke rekening **PT. Surya Andra Medicalindo** pada PT. Bank Central Asia Tbk. KCP Grogol Muwardi dengan nomor rekening **2688891588**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
RSUD dr. SOEDONO MADIUN
Pejabat Pembuat Komitmen



MOCHAMAD SAMSUL, SH
NIP. 19701207 199102 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO



VINCENT DYNA INILAYA
Direktur Utama